

PERJANJIAN KERJA SAMA

PELAYANAN DAN KAJIAN KEPERAWATAN
SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 8760 Tahun 2016

DENGAN

AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Nomor : 014/Akper-HKJ/PKS-PKK-PM/XII/2016



DINAS KESEHATAN
PROVINSI DKI JAKARTA

: Jl. Kesehatan No. 10 Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3813217 - 3800154
Faksimili : 3848604

AKADEMI KEPERAWATAN
HUSADA KARYA JAYA

: Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok
Kota Administrasi Jakarta Utara
Telepon : (021) 26608276
Faksimili : (021) 65308469
Email : akperhkj@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

TENTANG

PELAYANAN DAN KAJIAN KEPERAWATAN SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : 8760 Tahun 2016

NOMOR : 014 / Akper - HKJ / PKS - PKK - PM / XII / 2016

Pada hari ini, Jumat, tanggal sembilan, bulan Desember, tahun dua ribu enam belas (09- 12- 2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. dr. R. Koesmedi Priharto SpOt, M.Kes :
 - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, beralamat di jalan kesehatan Nomor 10, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Nomor 4857/-072.5 tanggal 9 Desember 2016 bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Egeria D.Sitorus S.Kep. M.Kes :
 - Direktur Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya beralamat di Jalan Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara 14350.
 - Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 99/D/o/2009 dan Surat Keputusan Yayasan Jaya Husada Jakarta Nomor : 02/SK-YJHJ/Peng.Dir.Akper.HKJ/IV/2013 bertindak untuk dan atas nama Akper Husada Karya Jaya
 - Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan keperawatan yang menghasilkan tenaga profesional pemula dalam bidang keperawatan, yang memerlukan tempat untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam lingkup keperawatan medical, anak, maternitas, komunitas, keluarga, dan gerontik termasuk dalam hal penelitian dan pengabdian masyarakat.
- b. PIHAK PERTAMA memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan serta dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membantu Puskesmas Kelurahan, Puskesmas Kecamatan dan Rumah Sakit Umum Kecamatan serta Panti Sosial yang dibutuhkan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN

- a. Pelayanan keperawatan adalah asuhan keperawatan yang diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik yang sehat maupun yang sakit dalam bentuk praktik klinik meliputi perawatan, maternitas, komunitas dan keluarga
- b. Kajian keperawatan adalah kegiatan untuk melakukan penelitian ilmiah maupun penulisan ilmiah.
- c. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan mahasiswa dan/atau dosen yang ditempatkan di keluarga dan masyarakat wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- d. Tenaga Pembimbing adalah Sumber Daya Manusia yang kompeten dari PARA PIHAK yang memberikan bimbingan dan penilaian pelaksanaan praktik untuk mahasiswa

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama kelembagaan dalam pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat.
- b. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan memberikan kesempatan praktik bagi tenaga profesional pemula dalam bidang keperawatan dan dukungan tenaga dan ilmu pengetahuan bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta .

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi Praktik kerja lapangan, kajian keperawatan dan pengabdian masyarakat terdiri dari :

Ruang lingkup kerjasama terdiri dari :

1. Penyampaian data mahasiswa dan/atau dosen, jadwal praktek dan kerangka acuan kepada Kepala Dinas melalui Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan untuk Rumah Sakit Umum Kecamatan dan Kepala Suku Dinas Kesehatan untuk Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan beserta wilayah kerjanya.
2. Pemetaan dan penentuan lokasi
3. Penempatan mahasiswa dan/atau dosen
4. Pengarahan
5. Pelaksanaan kerja sama, terdiri dari:
 - a. Pendidikan :
 1. Peningkatan pengetahuan masyarakat akan kesehatan terutama dalam memberikan asuhan kebidanan.
 2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam merawat kesehatan diri, keluarga, dan
 3. Pembudayaan masyarakat untuk merawat, memelihara kesehatan diri, keluarga, dan kelompok, serta komunitas.

- b. Penelitian:
 - 1. Pendataan kesehatan masyarakat
 - 2. Pemetaan masalah kesehatan untuk memberikan pelayanan kebidanan
 - 3. Pengolahan hasil untuk proses tindak lanjut dalam pembinaan pelayanan kesehatan khususnya kebidanan
 - 4. Pelaporan hasil penelitian
- c. Pengabdian masyarakat:
 - 1. Praktik Kerja Lapangan
 - 2. Pembinaan kesehatan di daerah binaan
 - 3. Pemberian dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam situasi kegawatdaruratan dan atau bencana
 - 4. Penguatan jejaring kerja (*networking*) dalam bidang pelayanan kesehatan
 - 5. Partisipasi dalam program kerja pemerintah "Ketuk Pintu Layani Dengan Hati" (KPLDH)

Pasal 4 LOKASI PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1). Lokasi pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian kepada masyarakat adalah :
 - A. Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok dan wilayah kerjanya;
 - B. RSUD Tanjung Priok;
- (2). PIHAK PERTAMA dalam keadaan tertentu kondisi lokasi sebagaimana ayat (1) tidak memungkinkan dapat menentukan lokasi lain sesuai kebutuhan.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1). HAK PIHAK PERTAMA
 - a. Mendapatkan tenaga bantu dari peserta didik untuk pelaksanaan program pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Umum Kecamatan, Puskemas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.
 - b. Mendapatkan masukan ilmu pengetahuan dan atau teknologi pengembangan pelayanan kesehatan;
 - c. Memperoleh biaya praktik sesuai dengan ketentuan pola tarif Rumah Sakit Umum Kecamatan, Puskemas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.
 - d. Mendapatkan laporan dari PIHAK KEDUA dan tembusan kepada Kepala Suku Dinas.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Melakukan Pemetaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Keperawatan terhadap lokasi yang dimohon oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Menentukan lokasi pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat dan menginformasikannya kepada PIHAK KEDUA.
 - c. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA terkait pembiayaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat.
 - d. Memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat.
 - e. Menyediakan instalasi atau ruangan yang akan digunakan sebagai lahan praktik.
 - f. Memberikan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA yang terkait pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat.
 - g. Menyediakan tenaga pembimbing di lahan praktik sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan dan bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan asuhan keperawatan oleh mahasiswa.

- h. Memberikan pengarahan dan secara aktif kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap professional sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- i. Mengembalikan peserta didik kepada PIHAK KEDUA bila yang bersangkutan telah terbukti melanggar disiplin dan ketentuan di Rumah Sakit Umum Kecamatan, Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.
- j. Memberikan hasil evaluasi kepada peserta didik berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Umum Kecamatan, Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima informasi terkait lokasi yang disetujui untuk pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat dari PIHAK PERTAMA.
- b. Mendapatkan izin untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat;
- c. Menerima informasi dari PIHAK PERTAMA yang diperlukan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat;
- d. Mendapatkan tenaga pembimbing di lahan praktik sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan;
- e. Menerima pengarahan secara aktif meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap professional sesuai dengan tuntutan kurikulum;
- f. Menerima masukan atas hasil evaluasi peserta didik berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Umum Kecamatan, Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyampaikan surat permohonan pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat, dengan dilampirkan data mahasiswa dan/atau dosen, rencana jadwal praktek dan kerangka acuan kepada Kepala Dinas melalui Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan untuk Rumah Sakit Umum Kecamatan dan Kepala Suku Dinas Kesehatan untuk Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan beserta wilayah kerjanya.
- b. Membayar biaya praktek untuk Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan sesuai dengan Pergub 68 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- c. Mengirimkan mahasiswa dan/atau dosen untuk pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat, setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- d. Menyediakan tenaga pembimbing yang secara aktif membimbing dan memantau mahasiswa dan/atau dosen selama masa pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat.
- e. Melaksanakan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat sesuai lokasi dan jadwal yang telah ditentukan.
- f. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit Umum Kecamatan/Puskesmas Kecamatan/ Puskesmas Kelurahan/lahan praktek.
- g. Mengganti kerusakan fasilitas Rumah Sakit Umum Kecamatan/Puskesmas Kecamatan/ Puskesmas Kelurahan/lahan praktek sebagai akibat kelalaian mahasiswa dan/atau dosen selama melaksanakan praktek keperawatan.
- h. Memberikan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA secara lisan atau tertulis.

- i. Menjaga kerahasiaan pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
- j. Membuat laporan kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 7
PEMBIAYAAN**

Biaya pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan serta pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, adapun besarnya biaya tersebut untuk Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

**Pasal 8
PEMBERITAHUAN (KORESPODENSI)**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing Pihak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Jalan kesehatan Nomor 10, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 3813217
(021) 3800154
Faksimili (021) 3848604

PIHAK KEDUA : Pembantu Direktur II
Jalan Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok
Jakarta Utara

Telepon : (021) 26608276
Faksimili : (021) 65308469
Email : akperhkj@yahoo.co.id

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah disampaikan pada saat :
- a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - b. Apabila pengirim surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
 - c. Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.

**Pasal 9
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani

**PASAL 10
EVALUASI**

Para pihak akan melakukan evaluasi isi perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya, maka masing-masing pihak tidak akan mengajukan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter yang mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 13
PERJANJIAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
 - a. Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir; dan
 - b. Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama atau adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama secara sepihak dan seketika apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini atau terdapat kesalahan atau kekurangan yang terbukti dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 3) PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila bermaksud melakukan pemutusan atau Perjanjian Kerja Sama ini.

-----DEMOKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI-----

Dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN
HUSADA KARYA JAYA ,



EGERIA D. SITORUS, S.Kep., M.Kes
NIDN 0302026002

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DKI JAKARTA,


dr. R. KOESMEDI PRIHARTO SpOt, M. Kes
NIP 195808071987031007